



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor dan Pajak Air Permukaan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengatur mengenai pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5), Pasal 12 ayat (3) Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, yang terdaftar di daerah.
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

14. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
15. Wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang ditunjuk sebagai wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
17. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau ketangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- d. Pajak Air Permukaan.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda berserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. pabrikan atau importer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/atau tidak untuk dijual.
 - e. kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran; dan
 - f. kendaraan di atas air.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
 - a. nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impot barang (PIB).
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. tekanan gandar, yang membedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi.

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun.

Bagian Ketiga

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 10

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif.
- (2) Besarnya tarif progresif untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Cara Penghitungan Pajak

Pasal 11

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keenam

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 13

- (1) Saat terutang Pajak Kendaraan Bermotor adalah menurut keadaan objek pajak pada setiap tahun sesuai tanggal penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor.
- (2) 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor, Gubernur dapat memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB).
- (3) Pemberitahuan Super PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui surat dan/atau email.

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak, orang yang diberi kuasa atau ahli warisnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. Untuk kendaraan bermotor baru adalah 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kepemilikan;
 - b. Untuk kendaraan bermotor bukan baru adalah sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku pajak;
 - c. Untuk kendaraan bermotor mutasi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal.
- (4) Setiap wajib pajak terlambat melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak berdasarkan SKPD.

Bagian Ketujuh Masa Pajak dan Penetapan Pajak

Pasal 15

- (1) Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 17

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 18

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. pabrikan atau importer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/atau tidak untuk dijual.
 - e. kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran; dan
 - f. kendaraan di atas air.

Pasal 19

- (1) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan.
- (2) Penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (3) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 21

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Ketiga Tarif

Pasal 22

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Pasal 23

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- a. untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Bagian Keempat Cara Penghitungan Pajak

Pasal 24

- (1) Besaran pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan Pasal 25

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keenam Saat Pajak Terutang

Pasal 26

- (1) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah atau ke daerah lain, maka wajib pajak harus memperlihatkan bukti pelunasan BBNKB dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (4) Setiap kendaraan bermotor mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.
- (5) Perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin akan diperhitungkan BBNKB sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Setiap wajib pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap wajib pajak terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak berdasarkan SKPD.

Pasal 28

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi :
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
 - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - e. faktur dan atau kwitansi pembelian.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 29

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 30

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
- (2) Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan PPN dan PBBKB.
- (3) Dalam hal harga jual sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk kendaraan pribadi, maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/117,5$ dikali dengan harga jual bahan bakar.

Bagian Ketiga Tarif

Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen).
- (2) Apabila terjadi perubahan tarif yang dilakukan pemerintah pusat, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah pusat.

Bagian Keempat

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 35

- (1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada.

Bagian Keenam Saat Terutang Pajak

Pasal 36

Saat terutangnya pajak adalah saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan dan/atau menjual bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen.

Pasal 37

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD atas penjualan bahan bakar minyak dan penyetoran PBBKB yang dilampiri rekapitulasi setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui kepala dinas.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya data volume penjualan BBM, jumlah PBBKB yang disetor, harga jual BBM, besaran PBBKB, nama dan alamat wajib pajak, wilayah penjualan, jenis BBM dan objek PBBKB per sektor usaha industri, pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan dan transportasi.
- (3) Penyedia BBM wajib menyetor PBBKB yang terutang ke kas daerah melalui bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk, dengan menggunakan SSPD atau yang dipersamakan.
- (4) Gubernur berkewajiban membuka rekening kas daerah di masing-masing bank persepsi.
- (5) Penunjukan bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 38

Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian dan perikanan rakyat,dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan air permukaan.
- (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (4) Besarnya nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tarif

Pasal 42

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Keempat Cara Penghitungan Pajak

Pasal 43

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian Keenam Masa Pajak

Pasal 45

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 46

- (1) Pemungutan Pajak Air Permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Instansi yang mengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara keseluruhan ke kas daerah.

Bagian Ketujuh Ketetapan Pajak

Pasal 47

- (1) Setiap wajib pajak mengisi laporan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau STPD.
- (3) SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Apabila SKPD atau STPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dikenakan denda berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari pokok pajak terutang.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan ketetapan Gubernur atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.
- (6) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
- (7) Ketentuan mengenai jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur atau dibayar sendiri oleh wajib pajak diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKPDKB, atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat memberikan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) PKB harus dibayar sekaligus di muka untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat diterbitkannya SKPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) PBBKB harus dibayar pada saat penjualan dan/atau penyerahan bahan bakar.
- (4) Wajib pungut berkewajiban menyetor PBBKB setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (5) Pajak Air Permukaan harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD atau STPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.

- (2) Apabila wajib pajak tidak membayar sejak STPD diterbitkan, maka 14 (empat belas) hari diterbitkan surat peringatan pertama.
- (3) 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan Pertama, diterbitkan surat peringatan kedua.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDJB, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Bentuk dan isi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Dalam Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 56

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 58

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan .

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN , PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan Gubernur dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI BAGI HASIL PAJAK

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota;
 - d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/kota
- (3) Hasil penerimaan pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kabupaten/Kota setelah dikurangi insentif pemungutan.

Pasal 61

- (1) Dana bagi hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) disalurkan ke kas daerah kabupaten/kota melalui transfer setiap triwulan, kecuali triwulan IV

- (2) Penyaluran dana bagi hasil untuk triwulan IV disalurkan pada triwulan I tahun berikutnya
- (3) Penerimaan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembangunan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pembagian dana bagi hasil kepada masing-masing kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak diberikan insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 66

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 69

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang pajak daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tertentu;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang pajak daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 72

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 74

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 1999 Nomor 14 Seri A Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001 Nomor 47);
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tahun 1999 Nomor 15 Seri A Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001 Nomor 48);
 - c. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembagian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001 Nomor 62);
 - d. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 Nomor 18 Seri B Nomor 7);
 - e. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 16 Seri B Nomor 3);
 - f. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 37 Seri B Nomor 6);
 - g. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 38 Seri B Nomor 7);
 - h. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 40 Seri B Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 76

Ketentuan mengenai tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2011

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2011 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berwenang mengatur rumah tangganya sendiri dan secara khusus dapat melakukan pemungutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama ini pungutan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut, khususnya mengenai pajak, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk memungut 4 (empat) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru yang sekaligus mencabut undang-undang yang lama, maka beberapa pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah pun berubah, di antaranya jumlah pajak provinsi yang semula 4 (empat) menjadi 5 (lima) yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Berkenaan dengan adanya upaya pembaharuan sistem perpajakan daerah dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian mengikuti adanya perubahan kewenangan memperluas basis pajak daerah dan kewenangan dalam penetapan tarif dengan harapan penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan pemungutan pajak daerah berjalan dengan lancar dan optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk mengembangkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah guna perwujudan kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dipandang perlu dilakukan penyelesaian sistem dan mekanisme pemungutan pajak daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan amanah dimaksud serta dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi saat ini serta perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah.

Namun demikian dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah tidak menerapkan secara sekaligus tarif pajak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Tarif Progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah memandang perlu dilakukannya persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu untuk memberikan waktu

kepada instansi pemungut, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah memutuskan untuk memberlakukan tarif progresif bagi Pajak Kendaraan Bermotor pada 1 Januari 2014, khusus untuk kendaraan pribadi beroda 4 (empat) atau lebih.

Dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah juga belum memasukkan kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Hal ini disebabkan, berdasarkan data potensi pajak terutama berkaitan dengan objek pajak berupa kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7, di Kalimantan Selatan populasi sangat kecil dan hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional. Sehingga dalam Peraturan daerah ini terutama yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, objeknya hanya meliputi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat.

Akan tetapi ke depannya, Pemerintah Daerah tidak menutup kemungkinan terhadap pemberlakuan kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu apabila potensi pajaknya telah memadai.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Besar adalah kendaraan bermotor yang tidak berjalan di jalan umum yang digunakan pada lokasi tertentu, seperti di kawasan bandara, pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi.

Termasuk kendaraan alat berat dan besar antara lain Forklif, buldozer, traktor, wheel loadlog, loader, skider, shovel, noter grader, eksevator, backhow, vibrafox, compactor, scroper atau yang sejenisnya.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Cukup jelas

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 38
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kendaraan alat berat dan Besar milik TNI/POLRI selama peruntukannya untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, tidak dikenakan PKB.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force majeure)" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam hal wajib pajak perorangan atau Badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab renteng atas pelunasan pajak.

Ayat (2)

Termasuk penyerahan sebagai akibat dump, TNI/POLRI dan lelang kendaraan bermotor yang dikuasai negara, rubahnya bentuk dan ganti mesin.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

30 (tiga puluh) hari Sejas saat penyerahan dihitung dari tanggal Faktur/Kwitansi pembelian atau surat keterangan waris serta tanggal Risalah Lelang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

1. Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung);
2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.

Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan antarpemedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pencapaian kinerja” adalah memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :
a. realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target;
b. Inovasi pelayanan;
c. tertib administrasi dan pelaporan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pengakuan utang secara tidak langsung” adalah :
1. Berdasarkan data tunggakan Pajak Daerah yang ada dan Belum lunas.
2. Tanggal Surat permohonan angsuran atau penundaan utang pajak
3. Tanggal permohonan keberatan atas pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, STPD atau yang dipersamakan.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kadaluarsa penagihan” adalah apabila diterbitkan :

1. Surat Teguran dan Surat Paksa
2. Pengakuan utang dari wajib pajak baik langsung atau tidak langsung

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2011 NOMOR 37